

## Sekretaris Daerah Barito Kuala Optimis Prevalensi Stunting di Angka 14 Persen Capai Target



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/415005/sekda-batola-optimis-prevalensi-stunting-di-angka-14-persen-capai-target>

Marabahan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekda Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel) H Zulkipli Yadi Noor mengaku, optimis target prevalensi stunting Pemkab Batola Tahun 2024 di angka 14 persen bisa mencapai target.

"Kita optimis karena adanya kolaborasi dan komitmen semua pihak yang erat dan setiap rebug stunting semua hadir terlibat," ujar H Zulkipli Yadi Noor, dalam siaran pers disampaikan, Jum'at.

Menurut dia, peran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing juga sangat besar.

"Mulai dari kinerja Dinas Perkim Batola rumah jadi layak huni dan Dinas PUPR Batola menyediakan akses air bersih serta banyak peran SKPD lainnya?" ungkapnya.

Dijelaskannya, yang pertama pihaknya bangun adalah komitmen dan kesadaran bersama. "Kita juga melakukan rapat koordinasi langsung dengan SKPD. ruang sekda maupun di tiga aula Pemkab. Rebug stunting tidak hanya di kabupaten, namun dilaksanakan di kecamatan," terangnya.

Selsin itu, sebut dia, pihaknya juga menetapkan bapak asuh dan ibu asuh anak stunting.

"Kita diskusikan, apa yang harus kita lakukan dan tetapkan rencana aksi. Selain itu, peran camat dan forkopimcam juga turut membantu untuk memastikan proses penimbangan berlangsung tertib," sebutnya.

Di momen penyerahan apresiasi kinerja penurunan stunting, Sekda menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh yang terlibat pada penurunan kasus stunting.

Sekda juga apresiasi sejumlah camat berkekrativitas dan melakukan inovasi dalam penurunan stunting.

"Misalnya Camat Barambai mendatangi secara langsung balita tidak hadir penimbangan di posyandu, sehingga harus didatangi ke rumah ditimbang di tempat (swiping)," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, Camat Tabunganen menyerahkan uang tunai hasil pengumpulan dari bapak ibu asuh anak stunting dibagikan ke desa-desa dengan angka stunting tinggi.

Kemudian di Kecamatan Kuripan, sekda apresiasi seluruh kepala desa melaksanakan rembug stunting dibuktikan adanya berita acara.

Sementara, Penjabat Bupati Batola Mujiyat mengucapkan selamat kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berhasil mengomandoi TPPS sehingga berhasil menurunkan prevalensi stunting.

Disebutkannya, percepatan penurunan stunting bisa terealisasi dengan prestasi membanggakan melalui kolaborasi.

"Kenapa kita punya tagline BISA. Itu adalah spirit yang kita rasakan. Tidak ada pekerjaan sulit ketika kita kerjakan bersama-sama," tegasnya.

Hari ini, terang dia, Batola bergerak cepat, berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting, angka penuh perjuangan

"Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya ke pak Sekda Batola berhasil menurunkan prevalensi stunting. Mudah-mudahan ini menjadi prestasi kita bersama awal dari pembangunan Indonesia emas. Selamat kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Batola," tutupnya.

Sebanyak 57 orang mendapat apresiasi penghargaan kinerja stunting dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pekab Batola) diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Batola Mujiyat dan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang juga Sekda Batola H Zulkipli Yadi Noor.

Apresiasi tersebut diberikan kepada tiga camat, tiga kepala puskesmas, nutritionis, kepala desa, penyuluh KB, kader BKD, bidan, perwakilan perusahaan, ketua organisasi dan Satgas TPPS, Kamis (16/05/2024), di Marabahan.

Pekab Batola patut berbangga, pasalnya prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Batola tercatat pada prevalensi stunting di angka 15,9 persen.

Sebelumnya, di Tahun 2022, Batola menempati urutan ke-13 tertinggi stunting di Kalsel dan kini berada di urutan kedua mengalami penurunan prevalensi terbanyak se-Kalsel.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/415005/sekda-batola-optimis-prevalensi-stunting-di-angka-14-persen-capai-target>, 17 Mei 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974709978/angka-stunting-di-batola-merosot-jauh-ini-yang-dilakukan-pj-bupati-mujiyat-kepada-tim-pps>, 17 Mei 2024

**Catatan:****Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.(Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)